



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Budi Sutiyadi alias Budi;**
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur /tanggal lahir : 27 Tahun / 23 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XV Kp. Jati, Desa Sei Bamban,
Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang
Bedagai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;

-----Terdak
wa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2020;

-----Terdak
wa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 278/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 278/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUTYADI alias BUDI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN SESUATU LUKA" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SUTYADI alias BUDI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan juga tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan pula secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa BUDI SETIYADI alias BUDI bersama-sama dengan ARI alias ARI BOTAK (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pringgan tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka”, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA berboncengan dengan temannya yang bernama MUHAMMAD TOYIB mendatangi tempat hiburan Keyboard di Simpang Peringgan tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA bersama dengan MUHAMMAD TOYIB hendak pulang dari tempat hiburan kibot tersebut, dimana MUHAMMAD TOYIB yang membonceng saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA, setibanya di Simpang Peringgan saat hendak keluar ke Jalan Umum / Jalinsum saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA melihat banyak orang berkumpul di Simpang Pringgan namun mereka tidak mengetahui pasti apa sebab mereka berkumpul, setelah saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA melewati kerumunan orang tersebut hendak menuju ke Jalan Umum tiba-tiba saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA mendengar suara yang berteriak memanggil saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan MUHAMAD TOYYIB dengan berkata.. “Woiy.. Woiy..” sambil menunjuk ke arah saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA hingga beberapa kali sehingga saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD TOYIB untuk menghentikan sepeda motor dan menemui gerombolan orang tersebut karena saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA juga tidak mengenali mereka, setelah turun dari atas sepeda motor, kemudian saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA mendatangi kerumunan orang tersebut dengan berjalan kaki, namun Terdakwa BUDI SUTYADI alias BUDI langsung mendatangi saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA sambil berkata..” Kau POLISI.. Kau POLISI..!!” lalu Meninju bagian Pipi saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA menjawab sambil berusaha mengelak dari pukulan Terdakwa dengan berkata..” Bukan bang, aku bukan POLISI.. Aku pegawai PLN,,” namun saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETIYADI alias BUDI bersama dengan teman-temannya yang salah satunya bernama ARI alias ARI BOTAK (belum tertangkap/DPO) langsung memukuli wajah saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA dengan menggunakan tangan mereka dan Menunjang Tubuh saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA, sedangkan saksi MUHAMMAD TOYIB sudah turun dari atas sepeda motor hendak membantu saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA namun teman-teman Terdakwa langsung mencegahnya dengan memegang tubuh saksi MUHAMMAD TOYIB, kemudian setelah beberapa saat saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA di pukuli oleh Terdakwa dan ARI alias ARI BOTAK dan teman-temannya, lalu datang seseorang Laki-Laki pemilik Café Batok yang terletak di depan Simpang Peringgian, dimana saat itu Terdakwa kemudian berhenti memukuli saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA namun saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA kembali mendatangi Terdakwa dan berhasil memegang dan menarik ARI alias ARI BOTAK, namun teman-teman Terdakwa kembali memukuli saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan akhirnya salah seorang teman saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang bernama MUSTAQIM alis AQIM menarik tubuh saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan menyuruh untuk pergi, sehingga saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA langsung mengajak saksi MUHAMMAD TOYIB untuk pergi meninggalkan Tempat Kejadian.

- Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA mengalami luka memar dipipi kiri dan kanan, luka lecet dibahu kiri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 6/II/RSM/KP/2019 tanggal 21 Pebruari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI RATNA SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, dengan Kesimpulan : luka memar dan lecet diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BUDI SETIYADI alias BUDI bersama-sama dengan ARI alias ARI BOTAK (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pringgian tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, "secara bersama-sama melakukan penganiayaan", yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA berboncengan dengan temannya yang bernama MUHAMMAD TOYIB mendatangi tempat hiburan Keyboard di Simpang Peringgian tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA bersama dengan MUHAMMAD TOYIB hendak pulang dari tempat hiburan kibot tersebut, dimana MUHAMMAD TOYIB yang membonceng saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA, setibanya di Simpang Peringgian saat hendak keluar ke Jalan Umum / Jalinsum saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA melihat banyak orang berkumpul di Simpang Pringgian namun mereka tidak mengetahui pasti apa sebab mereka berkumpul, setelah saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA melewati kerumunan orang tersebut hendak menuju ke Jalan Umum tiba-tiba saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA mendengar suara yang berteriak memanggil saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan MUHAMAD TOYYIB dengan berkata.. "Woiy.. Woiy.." sambil menunjuk ke arah saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA hingga beberapa kali sehingga saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD TOYIB untuk menghentikan sepeda motor dan menemui gerombolan orang tersebut karena saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA juga tidak mengenali mereka, setelah turun dari atas sepeda motor, kemudian saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA mendatangi kerumunan orang tersebut dengan berjalan kaki, namun Terdakwa BUDI SUTYADI alias BUDI langsung mendatangi saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA sambil berkata.." Kau POLISI.. Kau POLISI..!!!" lalu Meninju bagian Pipi saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA menjawab sambil berusaha mengelak dari pukulan Terdakwa dengan berkata.." Bukan bang, aku bukan POLISI.. Aku pegawai PLN,," namun saat itu Terdakwa BUDI SETIYADI alias BUDI bersama dengan teman-temannya yang salah satunya bernama ARI alias ARI BOTAK (belum tertangkap/DPO) langsung memukuli wajah saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA dengan menggunakan tangan mereka dan Menunjang Tubuh saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA, sedangkan saksi MUHAMMAD TOYIB sudah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari atas sepeda motor hendak membantu saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA namun teman-teman Terdakwa langsung mencegahnya dengan memegang tubuh saksi MUHAMMAD TOYIB, kemudian setelah beberapa saat saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA di pukuli oleh Terdakwa dan ARI alias ARI BOTAK dan temen-temannya, lalu datang seseorang Laki-Laki pemilik Café Batok yang terletak di depan Simpang Peringgian, dimana saat itu Terdakwa kemudian berhenti memukuli saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA namun saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA kembali mendatangi Terdakwa dan berhasil memegang dan menarik ARI alias ARI BOTAK, namun teman-teman Terdakwa kembali memukuli saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan akhirnya salah seorang teman saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang bernama MUSTAQIM alis AQIM menarik tubuh saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA dan menyuruh untuk pergi, sehingga saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA langsung mengajak saksi MUHAMMAD TOYIB untuk pergi meninggalkan Tempat Kejadian.

- Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan saksi korban EDI SYAHPUTRA alias PUTRA mengalami luka memar dipipi kiri dan kanan, luka lecet dibahu kiri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 6/II/RSM/KP/2019 tanggal 21 Pebruari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI RATNA SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, dengan Kesimpulan : luka memar dan lecet diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Syahputra alias Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pringgane tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB saksi berboncengan dengan teman saksi yang bernama Saksi Muhammad Toyib untuk mendatangi tempat hiburan Keyboard di Simpang Peringgane tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Toyib pulang dari tempat hiburan tersebut, dimana Saksi Muhammad Toyib yang membonceng Saksi, setibanya di Simpang Peringgane saat hendak keluar ke Jalan Umum / Jalinsum Saksi melihat banyak orang berkumpul di Simpang Pringgane, setelah Saksi melewati kerumunan orang tersebut menuju ke Jalan umum tiba-tiba Saksi mendengar suara yang berteriak memanggil Saksi dan Saksi Muhamad Toyyib dengan berkata.. “ Woiy.. Woiy..” sambil menunjuk ke arah Saksi beberapa kali, sehingga Saksi menyuruh saksi Muhammad Toyib menghentikan sepeda motor dan menemui gerombolan orang tersebut karena Saksi juga tidak mengenali mereka, setelah turun dari atas sepeda motor, kemudian Saksi mendatangi kerumunan orang tersebut dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa langsung mendatangi Saksi dengan berkata..” Kau POLISI.. Kau POLISI..!!” lalu meninju atau menumbuk bagian Pipi Saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu Saksi menjawab sambil berusaha mengelak dari pukulan Terdakwa dengan berkata..” Bukan bang, aku bukan POLISI.. Aku pegawai PLN,,” namun saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang salah satunya bernama ari alias ari botak (DPO) langsung memukuli wajah Saksi dengan menggunakan tangan mereka dan menunjang tubuh Saksi, sedangkan saksi Muhammad Toyib sudah turun dari atas sepeda motor hendak membantu Saksi namun teman-teman Terdakwa langsung mencegahnya dengan memegang tubuh saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Toyib, kemudian setelah beberapa saat Saksi di pukuli oleh Terdakwa dan Ari Alias Ari Botak dan teman-temannya, lalu datang seseorang Laki-Laki pemilik Café Batok yang terletak di depan Simpang Peringgian, dimana saat itu Terdakwa kemudian berhenti memukuli Saksi, namun Saksi kembali mendatangi Terdakwa dan berhasil memegang dan menarik Ari Alias Ari Botak, namun teman-teman Terdakwa kembali memukuli Saksi dan akhirnya salah seorang teman Saksi yang bernama Mustaqim Alis Aqim menarik tubuh Saksi dan menyuruh untuk pergi, sehingga Saksi langsung mengajak saksi Muhammad Toyib untuk pergi meninggalkan tempat Kejadian tersebut;

-----Bahwa
Terdakwa memukul atau menumbuk saya hanya dengan tangan;

-----Bahwa
Saksi dan Saksi Muhammad Toyib mengetahui Terdakwa yang memukuli saksi karena setelah terjadinya pemukulan terhadap saksi lalu saksi pergi ke Cafe, tiba-tiba teman saksi yang bernama Mustaqim Alias Aqim dengan beberapa temannya juga datang ke Cafe tersebut dan bertemu dengan saksi lalu kami sama-sama minum di Cafe tersebut, dimana pada itu Saksi Mustaqim Alias Aqim mengatakan bahwa yang memukul saksi adalah Terdakwa Budi beserta beberapa temannya;

-----Bahwa
Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;

-----Bahwa
Saksi dan Terdakwa tidak pernah punya masalah sebelumnya;

-----Bahwa
saat Terdakwa memukul saksi, tidak ada perlawanan dari saksi;

-----Bahwa
saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa ada memukuli saksi;

-----Bahwa
yang saksi tahu saat saksi dan teman saksi Muhammad Toyeb menonton hiburan kibot saksi ada masalah dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mana pada saat itu seorang laki-laki tersebut mabuk dan naik keatas pentas kibot dan kemudian saat laki-laki tersebut turun dari panggung pentas kibot, orang tersebut memegang kerah baju saksi dan saksi pun mendorongnya lalu saksi bertanya kepada orang tersebut "kau orang mana?" dan orang tersebut menjawab "orang tebing" dan setelah itu orang tersebut meminta maaf kepada saksi dan saksi pun memaafkannya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang tersebut saat itu mabuk minuman keras dan masalah selesai, namun dengan Terdakwa Budi saksi tidak kenal dan tidak ada permasalahan;

-----Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada menemui saksi dan meminta maaf namun saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma dan luka memar serta bengkak pada bagian wajah sehingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon;

-----Bahwa selain luka dan memar, saksi juga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai Tekhnisi di Kantor PLN Sei Rampah;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

MUHAMMAD TOYEB alias TOYEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap teman saksi yang bernama saksi Edi Syahputra Alias Putra;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pringgan tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Edi Syahputra Alias Putra berboncengan dengan Saksi untuk mendatangi tempat hiburan Keyboard di Simpang Peringgian tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Edi Syahputra Alias Putra bersama dengan Saksi pulang dari tempat hiburan tersebut, dimana Saksi yang membonceng Saksi Edi Syahputra Alias Putra, setibanya di Simpang Peringgian saat hendak keluar ke Jalan Umum / Jalinsum Saksi Edi Syahputra Alias Putra melihat banyak orang berkumpul di Simpang Pringgian, setelah Saksi Edi Syahputra Alias Putra melewati kerumunan orang tersebut menuju ke Jalan umum tiba-tiba Saksi Edi Syahputra Alias Putra mendengar suara yang berteriak memanggil Saksi Edi Syahputra Alias Putra dan Saksi dengan berkata.. " Woiy.. Woiy.." sambil menunjuk ke arah Saksi Edi Syahputra Alias Putra beberapa kali, sehingga Saksi Edi Syahputra Alias Putra menyuruh saksi menghentikan sepeda motor dan menemui gerombolan orang tersebut setelah turun dari atas sepeda motor, kemudian Saksi Edi Syahputra Alias Putra mendatangi kerumunan orang tersebut dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa langsung mendatangi Saksi Edi Syahputra Alias Putra dengan berkata.. " Kau POLISI.. Kau POLISI..!!" lalu meninju atau menumbuk bagian Pipi Saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu Saksi Edi Syahputra Alias Putra menjawab sambil berusaha mengelak dari pukulan Terdakwa dengan berkata.. " Bukan bang, aku bukan POLISI.. Aku pegawai PLN,," namun saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang salah satunya bernama ari alias ari botak (DPO) langsung memukuli wajah Saksi Edi Syahputra Alias Putra dengan menggunakan tangan mereka dan menunjang tubuh Saksi Edi Syahputra Alias Putra, sedangkan saksi sudah turun dari atas sepeda motor hendak membantu Saksi Edi Syahputra Alias Putra namun teman-teman Terdakwa langsung mencegahnya dengan memegang tubuh saksi, kemudian setelah beberapa saat Saksi Edi Syahputra Alias Putra di pukuli oleh Terdakwa dan Ari Alias Ari Botak dan temen-temannya, lalu datang seseorang Laki-Laki pemilik Cafe Batok yang terletak di depan Simpang Peringgian, dimana saat itu Terdakwa kemudian berhenti memukuli Saksi Edi Syahputra Alias Putra, namun saat itu Teman-teman Terdakwa kembali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli saksi Edi Syahputra Alias Putra dan akhirnya salah seorang teman Saksi yang bernama Mustaqim Alis Aqim menarik tubuh Saksi Edi Syahputra Alias Putra dan menyuruh untuk pergi, sehingga Saksi Edi Syahputra Alias Putra langsung mengajak saksi Muhammad Toyib untuk pergi meninggalkan tempat Kejadian tersebut;

-----Bahwa selain Terdakwa yang memukuli saksi Edi Syahputra alias Putra, saksi melihat teman Terdakwa Ari alias Ari Botak ikut memukuli Saksi Edi Syahputra alias Putra;

-----Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memukul saksi Edi Syahputra alias Putra hanya menggunakan tangannya;

-----Bahwa saat itu yang saksi ketahui bahwa Saksi Edi Syahputra Alias Putra menyuruh saksi memberhentikan sepeda motor karena Saksi Edi Syahputra Alias Putra merasa ada yang memanggil, sehingga Saksi Edi Syahputra Alias Putra ingin mengetahui siapa orang yang memanggilnya;

-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi melihat luka memar di bagian wajah dan kepala serta hidung Saksi Edi Syahputra Alias Putra mengeluarkan darah;

-----Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Edi Syahputra Alias Putra tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

-----Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dengan Saksi Edi Syahputra Alias Putra tidak pernah punya masalah sebelumnya;

-----Bahwa Saksi Edi Syahputra Alias Putra tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul;

-----Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Edi Syahputra alias Putra karena Terdakwa mengira saksi Edi Syahputra alias Putra adalah anggota Polisi;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pringgian tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Syahputra alias Putra bersama dengan Ari alias Ari Botak (DPO) dan teman-temannya;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Agus pergi bersama dengan naik sepeda motor milik Agus ke tempat kibotan di Dusun V Pringgian Desa Pon, Kecamatan Sei Bambang, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah tiba lalu kami menonton Kibot kemudian saat berjalan di lokasi tersebut Terdakwa mendengar kata-kata "apa kau kontol" kemudian Terdakwa menoleh ke arah datangnya kata-kata tersebut, kemudian Terdakwa melihat laki-laki yang tidak dikenal (korban) sedang duduk, lalu setelah acara kibot selesai, Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke simpang pringgian untuk berhenti dan menunggu saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak senang dengan ucapan saksi korban. Setelah saksi korban Edi melintas, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan perkataan "woy" setelah itu saksi korban Edi Syahputra alias Putra turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Edi Syahputra alias Putra dan mengatakan "tadi apa maksudnya, bang?" belum sempat saksi Edi Syahputra alias Putra menjawab, Ari alias Ari Botak tiba-tiba memukul dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu saksi Edi Syahputra alias Putra bertanya "ada apa ini, klean gak tau aku siapa?" lalu Terdakwa berkata "emang abang siapa, Polisi rupanya abang" lalu Ari alias Ari Botak memukul kembali menggunakan tangan nya kearah muka korban dan Terdakwa saat itu memegang tangan saksi Edi Syahputra alias Putra agar saksi korban Edi Syahputra alias Putra tidak pergi lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban Edi Syahputra alias Putra dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah badan saksi korban Edi Syahputra alias Putra kemudian setelah itu Terdakwa ada dipisahkan oleh orang bernama Aulia;

□ Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Syahputra alias Putra dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi Edi Syahputra Alias Putra kemudian teman Terdakwa yang bernama Ari Alias Ari Botak memukul Saksi Edi Syahputra alias Putra dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah pipi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pada saat itu memegang tangan Saksi Edi Syahputra alias Putra agar tidak pergi dan ikut membantunya dengan memukul saksi Edi Syahputra alias Putra ke bagian badannya lalu pada saat itu datang orang yang Terdakwa ketahui bernama aulia memisahkan kami dan pada saat itu kami pergi pulang ke rumah masing-masing;

□ Bahwa setelah kejadian Terdakwa melihat Saksi Edi Syahputra alias Putra keadaannya dalam kondisi hidung mengeluarkan darah;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Edi Syahputra alias Putra karena Terdakwa merasa dimaki dengan bahasa kotor saat Terdakwa menonton kibot;

□ Bahwa Terdakwa memukul saksi Edi Syahputra alias Putra menggunakan tangan tidak menggunakan alat;

□ Bahwa Terdakwa tidak ada minum-minuman keras saat melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Syahputra alias Putra;

□ Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Syahputra alias Putra dikarenakan Terdakwa mengira saksi Edi Syahputra alias Putra adalah Polisi;

□ Bahwa setelah kejadian Terdakwa mendatangi saksi Edi Syahputra alias Putra untuk meminta maaf atas perbuatannya namun saksi korban belum mau memaafkan;

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

□ Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana Narkotika pada tahun 2014 dengan vonis 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;

□ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Visum Et Revertum Nomor: 6/II/RSM/KP/2019 tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. DEWI RATNA SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka memar dan lecet diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Edi Syahputra alias Putra tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pringgane tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Syahputra alias Putra bersama dengan Ari alias Ari Botak (DPO) dan teman-temannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi Edi Syahputra Alias Putra kemudian teman Terdakwa yang bernama Ari Alias Ari Botak memukul Saksi Edi Syahputra alias Putra dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah pipi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pada saat itu memegang tangan Saksi Edi Syahputra alias Putra agar tidak pergi dan ikut membantunya dengan memukul saksi Edi Syahputra alias Putra ke bagian badannya lalu pada saat itu datang orang yang Terdakwa ketahui bernama aulia memisahkan kami dan pada saat itu kami pergi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Edi Syahputra alias Putra menggunakan tangan tidak menggunakan alat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Edi Syahputra alias Putra karena Terdakwa merasa dimaki dengan bahasa kotor saat Terdakwa menonton kibot dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Syahputra alias Putra dikarenakan Terdakwa mengira saksi Edi Syahputra alias Putra adalah Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma dan luka memar serta bengkak pada bagian wajah sehingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, selain luka dan memar, saksi juga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai Tekhnisi di Kantor PLN Sei Rampah;
- Bahwa sesuai Visum Et Revertum Nomor: 6/II/RSM/KP/2019 tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI RATNA SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka memar dan lecet diduga akibat benda tumpul;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa BUDI SUTIYADI alias BUDI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (Openlijk) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat



melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong; Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dimaksudkan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan serta Visum et Repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Edi Syahputra alias Putra tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pringgan tepatnya di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan alias Ari Botak (DPO) dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa awal dari adanya kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Agus pergi bersama dengan naik sepeda motor milik Agus ke tempat kibotan di Dusun V Pringgan Desa Pon, Kecamatan Sei Bambang, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah tiba lalu kami menonton Kibot kemudian saat berjalan di lokasi tersebut Terdakwa mendengar kata-kata kotor dari saksi korban kemudian Terdakwa menoleh ke arah datangnya kata-kata tersebut, kemudian Terdakwa melihat laki-laki yang tidak dikenal (korban) sedang duduk, lalu setelah acara kibot selesai, Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke simpang pringgan untuk berhenti dan menunggu saksi korban



dikarenakan Terdakwa tidak senang dengan ucapan saksi korban. Setelah saksi korban Edi melintas, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan perkataan "woy" setelah itu saksi korban Edi Syahputra alias Putra turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Edi Syahputra alias Putra dan mengatakan "tadi apa maksudnya, bang?" belum sempat saksi Edi Syahputra alias Putra menjawab, Ari alias Ari Botak tiba-tiba memukul dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu saksi Edi Syahputra alias Putra bertanya "ada apa ini, klean gak tau aku siapa?" lalu Terdakwa berkata "emang abang siapa, Polisi rupanya abang" lalu Ari alias Ari Botak memukul kembali menggunakan tangan nya kearah muka korban dan Terdakwa saat itu memegang tangan saksi Edi Syahputra alias Putra agar saksi korban Edi Syahputra alias Putra tidak pergi lalu Terdakwa memukul saksi korban Edi Syahputra alias Putra dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah badan saksi korban Edi Syahputra alias Putra kemudian setelah itu Terdakwa ada dipisahkan oleh orang bernama Aulia;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi Edi Syahputra Alias Putra kemudian teman Terdakwa yang bernama Ari Alias Ari Botak memukul Saksi Edi Syahputra alias Putra dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah pipi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pada saat itu memegang tangan Saksi Edi Syahputra alias Putra agar tidak pergi dan ikut membantunya dengan memukul saksi Edi Syahputra alias Putra ke bagian badannya lalu pada saat itu datang orang yang Terdakwa ketahui bernama aulia memisahkan kami dan pada saat itu kami pergi pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Edi Syahputra alias Putra karena Terdakwa merasa dimaki dengan bahasa kotor saat Terdakwa menonton kibot dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Syahputra alias Putra dikarenakan Terdakwa mengira saksi Edi Syahputra alias Putra adalah Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma dan luka memar serta bengkak pada bagian wajah sehingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, selain luka dan memar, saksi juga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai Tekhnisi di Kantor PLN Sei Rampah;



Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Revertum Nomor: 6/II/RSM/KP/2019 tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI RATNA SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka memar dan lecet diduga akibat benda tumpul;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| □ | Perbuatan | Terdakwa |
| mengakibatkan saksi Edi Syahputra alias Putra mengalami sakit dan memar; | | |

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SUTYADI alias BUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh **Zulfikar Siregar, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Herianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.M.H

Iskandar Dzulkornain, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)